

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perpajakan di Indonesia**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (kontraprestasi). Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dan memaksa yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

### **2.1.2 Jenis Pajak**

Setelah membahas pengertian pajak, perlu juga mengetahui jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban rakyat untuk membayarnya. Pembagian jenis pajak dapat dibagi ke dalam berbagai kelompok. Mardiasmo (2018) menjelaskan terdapat tiga jenis pajak, berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang pungutannya sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas nama negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pungutannya dikelola oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jenis pajak negara yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jenis pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung dapat diartikan sebagai pajak yang kewajiban pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung dapat diartikan sebagai pajak yang kewajiban pembayarannya dapat dibebankan ke pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai. Jenis pajak berdasarkan sifat dapat juga dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif dapat diartikan sebagai pajak yang kewajiban pembayarannya berdasarkan subjeknya, dengan kata lain keadaan diri wajib pajak sangat diperhatikan. Pajak objektif sendiri dapat diartikan

sebagai pajak yang kewajiban membayarnya berdasarkan objeknya, dengan kata lain tidak perlu memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

### **2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Di setiap negara memiliki aturan perpajakannya masing-masing, termasuk aturan penetapan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak memiliki makna suatu cara atau mekanisme yang mengatur sedemikian rupa antara hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Terdapat berbagai sistem dalam pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menurut Mardiasmo (2018) antara lain:

#### *1. Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada orang yang dibebankan kewajiban membayar pajak untuk menentukan sendiri seberapa besar pajak yang harus dibayar atau terutang. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Besarnya pajak yang harus dibayar ditentukan sendiri oleh orang yang memiliki kewajiban perpajakan (wajib pajak).
- b. Wajib pajak memiliki peran yang penting dan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang secara mandiri.
- c. Petugas pajak atau yang biasa disebut fiskus hanya bertugas sebagai pengawas dan tidak ada campur tangan dengan kegiatan pemungutan pajak.

#### *2. Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada petugas perpajakan atau yang biasa disebut fiskus untuk menentukan seberapa besar pajak yang harus dibayar atau terutang. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Besarnya pajak yang harus dibayar ditentukan oleh fiskus.
- b. Pihak yang terutang pajak memiliki peran yang pasif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- c. Besarnya pajak yang dibebankan kepada wajib pajak akan muncul setelah adanya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus.

### 3. *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan pemungutan atau pemotongan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pihak ketiga yakni pihak yang bukan merupakan petugas perpajakan (fiskus) dan bukan merupakan wajib pajak terkait.

## **2.2 Pajak Penghasilan (PPh)**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Terdapat berbagai makna pajak penghasilan yang dikemukakan oleh para ahli berdasarkan penelitian yang mereka lakukan dan pada intinya memiliki makna yang sama. Pajak penghasilan dikenakan pada wajib pajak yang berkaitan dengan penambahan penghasilan yang diperoleh sepanjang tahun pajak. Suandy (2011) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan pada penghasilan orang pribadi atau badan yang pemungutannya dapat

dilakukan secara berkala dan berulang-ulang dalam kurun waktu yang sudah ditentukan baik pada masa pajak ataupun tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemenuhan kewajiban perpajakannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang biasa disebut dengan pajak langsung.

### **2.2.2 Pemotongan dan Pemungutan atas Pajak Penghasilan**

Segala sesuatu yang dapat menambah kemampuan ekonomis orang pribadi ataupun badan akan dibebankan kepadanya pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dikatakan sebagai objek pajak yang akan dipotong atau dipungut pajaknya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain merupakan salah satu cara untuk melunasi utang pajak yang dibebankan oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Satu tahun atau rentang waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan merupakan masa pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai jangka waktu yang dianggap masa pajak untuk menetapkan seberapa banyak pajak yang terutang dan seberapa besar objek pajaknya.

Pemotongan dan pemungutan pajak memiliki makna yang mirip dan sering kali membuat keliru, kedua hal tersebut memiliki perbedaan dalam penggunaannya saja. Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai pemangkasan secara langsung atas pajak yang harus dibayar dari keseluruhan pengeluaran. Pemotongan ini menyebabkan jumlah yang diterima oleh penerima penghasilan menjadi berkurang.

Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan. Sedangkan pemungutan pajak akan menambah jumlah pengeluaran atas suatu barang atau jasa yang diperoleh. Pemungutan ini dilakukan oleh penerima pembayaran. Namun, pemotongan atau pemungutan tidak berarti akan menambah beban wajib pajak. Berdasarkan makna yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemotongan pajak dapat dilakukan pada PPh Pasal 4 ayat (2), 21, 23, 26 dan pemungutan pajak dilakukan pada PPN dan PPnBM serta PPh pasal 22.

### **2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Final**

Segala transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau badan baik kecil maupun besar akan menanggung beban pajak guna berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara termasuk PPh Final Pasal 4 ayat (2). PPh final memiliki makna pajak yang dibebankan dengan tarif tertentu sesuai penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan selama tahun berjalan. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku terdapat beberapa penghasilan yang dapat dikenai PPh final, antara lain:

1. Penghasilan dalam bentuk hadiah undian;
2. Bunga obligasi, bunga deposito dan tabungan lainnya, surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

3. Hasil transaksi perpindahan kepemilikan harta berbentuk tanah dan/atau bangunan, kegiatan usaha jasa konstruksi, *real estate*, dan kegiatan sewa tanah dan/atau bangunan;
4. Hasil transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperjualbelikan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah

## **2.4 Pajak Penghasilan (PPh) Tidak Final**

### **2.4.1 PPh Pasal 21**

Salah satu jenis pajak penghasilan yang sering diterapkan dalam sistem pengenaan pajak adalah PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dijelaskan bahwa PPh Pasal 21 ialah pajak yang dibebankan terhadap penghasilan seseorang yang menjadi subjek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilakukan oleh pihak yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemberi imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi imbalan yang dimaksudkan di atas

merupakan orang pribadi atau badan berupa induk, perwakilan, cabang, atau unit perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak atas imbalan yang diberikan.

2. Bendahara pemerintah baik yang berada di pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan yang menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain berupa tunjangan-tunjangan yang dapat dibayarkan secara bertahap atau tidak dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang diberi amanah untuk membayarkan honorarium atau pembayaran lainnya yang berkaitan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pemberian hadiah ataupun penghargaan kepada wajib pajak dalam negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pada poin satu di atas terdapat istilah pegawai dan bukan pegawai yang memiliki makna yang dijelaskan dalam Mardiasmo (2011) bahwa pegawai adalah orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan guna mendapatkan penghasilan yang akan dibayarkan berdasarkan periode, penyelesaian suatu pekerjaan atau ketentuan lain yang sudah ditetapkan oleh pemberi kerja, baik sebagai pegawai yang tetap maupun



tidak tetap atau dapat dikatakan tenaga kerja lepas berdasarkan kesepakatan yang tertulis ataupun lisan.

Melihat Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 terdapat makna bukan pegawai yang meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang di dalamnya termasuk arsitek, pengacara, dokter, akuntan, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Bukan pegawai juga termasuk pekerja seni, pelatih, pemain musik, penyuluh, peneliti, fotografi, pemberi jasa di bidang komputer, petugas dinas di luar asuransi dan distributor perusahaan *multilevel marketing*. Bukan pegawai yang dimaksud pada kalimat sebelumnya menerima imbalan secara berkesinambungan yang maknanya imbalan tersebut diterima lebih dari sekali dalam setahun.

Terdapat tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel II. 1 Tarif Progresif

Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Keterangan
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%	Lima persen
Lebih dari Rp50.000.000,00 dan kurang dari sama dengan Rp250.000.000,00	15%	Lima belas persen
Lebih dari Rp250.000.000,00 dan kurang dari sama dengan Rp500.000.000,00	25%	Dua puluh lima persen
Lebih dari Rp500.000.000,00	30%	Tiga puluh persen

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 (1)

### **2.4.2 PPh Pasal 22**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat diartikan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pungutan pajak yang dikenakan oleh pihak tertentu kepada wajib pajak sehubungan dengan perdagangan baik impor ataupun ekspor. PPh pasal 22 memiliki tarif yang sangat beragam sesuai dengan pemungut, objek dan jenis perdagangan yang dilakukan sehingga menyebabkan PPh Pasal 22 lebih rumit dalam proses pemungutannya. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pemerintah beserta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tarif pajak sebesar 1,5% dari harga pembelian tetapi tidak masuk di dalamnya PPN dengan tarif 10%. Peraturan berikutnya menyatakan bahwa jika pihak yang dikenai pajak tidak memiliki NPWP, tarif pajak yang dibebankan menjadi 100% lebih tinggi dibandingkan tarif normalnya.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Pasal 12 terdapat beberapa transaksi yang tidak dikenai pungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah, antara lain:

1. Belanja pemerintah pusat yang pembayarannya menggunakan kartu kredit pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembayaran dan penggunaannya.
2. Pembayaran pembelian BBM, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos atau penggunaan air dan listrik.
3. Pembelian barang kepada wajib pajak yang menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas potong dan/atau pungut PPh sesuai ketentuan tentang tata

cara pengajuan permohonan oleh pihak lain yang sudah dilegalisasi oleh KPP sebagai penerbit surat keterangan bebas tersebut.

4. Pembayaran yang dilakukan dengan maksimal jumlah Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan juga tidak termasuk pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki serta menyerahkan fotokopi surat keterangan kepemilikan usaha dengan peredaran bruto tertentu yang sudah dipotong PPh Pasal 4 (2).
6. Pembayaran yang dilakukan berkaitan dengan pemakaian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
7. Transaksi pembelian gabah dan/atau beras.

## **2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.5.1 Pengertian PPN**

Pemungutan PPN sering kali ditemukan dalam suatu kegiatan jual beli yang dilakukan sehari-hari. Namun, masih banyak yang belum mengetahui makna dari PPN itu sendiri sehingga sebagian orang masih mengabaikan pentingnya melakukan pembayaran PPN. Waluyo (2011) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dibebankan terhadap seluruh transaksi atau konsumsi barang ataupun jasa yang dilakukan di dalam daerah pabean. Daerah pabean menurut Undang-Undang PPN 1984 memiliki makna wilayah yang ada di Republik Indonesia baik darat, laut, dan udara, serta daerah tertentu yang terletak di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang terdapat undang-undang yang berlaku mengenai kepabeanan.

### 2.5.2 Pemungutan PPN

Terdapat beberapa pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN seperti bendaharawan pemerintah, badan ataupun instansi pemerintah. Pemungutan PPN dilakukan berdasarkan objek pungutannya tanpa memperhatikan kondisi diri dari wajib pajak. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang artinya pembebanan pajaknya dapat dipindah alihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban dalam pemungutan, penyetoran, pelaporannya masih melekat pada pihak yang melakukan pengalihan barang atau jasa.

PPN sangat erat kaitannya dengan penyerahan barang yang dikenai pajak. Barang kena pajak merupakan barang berwujud atau tidak dan yang bergerak maupun tidak yang padanya melekat beban pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 menyatakan hal yang termasuk dalam makna penyerahan barang kena pajak yakni:

- a. Penyerahan hak karena terdapat suatu perjanjian;
- b. Pengalihan barang kena pajak yang disebabkan adanya perjanjian sewa dan/atau guna usaha;
- c. Penyerahan yang dilakukan melalui juru lelang yang ditujukan kepada pedagang perantara;
- d. Penggunaan barang untuk dipakai sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma;
- e. Persediaan yang masih tersisa di saat perusahaan sudah bubar yang tujuan awalnya tidak untuk diperdagangkan;
- f. Penyerahan yang dilakukan antar cabang, pusat ke cabang atau sebaliknya;
- g. Barang konsinyasi;

- h. Penyerahan dengan perjanjian pembiayaan dengan prinsip syariah yang dianggap sebagai penyerahan langsung oleh pengusaha kena pajak.

Seluruh konsumsi yang dilakukan oleh wajib pajak akan dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 10% untuk transaksi dalam negeri dan 0% untuk kegiatan ekspor dikarenakan PPN hanya dikenakan atas barang kena pajak yang berada di dalam daerah pabean. Kewenangan untuk mengubah tarif PPN diberikan kepada pemerintah dengan tarif paling rendah 5% dan 15% untuk tarif paling tinggi yang akan dikenakan pada objek pajak dengan terlebih dahulu dilakukan penerbitan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN mengalami kenaikan menjadi 11% sesuai ketetapan dan berlaku sejak 1 April 2022.